



## IMPLIKASI PEMBARUAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEMENUHAN KEADILAN BAGI KORBAN

**Hasanuddin Muhammad**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia**

Email: [hasanuddinm@radenintan.ac.id](mailto:hasanuddinm@radenintan.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana konsekuensi pembaruan tersebut terhadap penegakan hukum. Pertama konsekuensi pembaruan jenis tindak pidana dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Kedua konsekuensi pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga konsekuensi pembaruan ketentuan alat bukti dalam menjamin pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mempelajari dokumen UU TPKS kemudian dianalisa dengan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasilnya pembaruan sistem penegakan hukum pidana kekerasan seksual meliputi tiga hal yaitu pertama pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kedua pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik, penuntut umum dan hakim. Ketiga pembaruan ketentuan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual. Pembaruan terhadap tiga hal tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan mulai dari proses pelaporan sampai persidangan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Keadilan

### Abstract

*This study aims to determine the extent of the consequences of these reforms on law enforcement. First, the consequences of reforming the type of crime in providing legal certainty for victims of sexual violence. The second consequence is the renewal of the qualification provisions for investigators for public prosecutors and judges who handle cases of criminal acts of sexual violence. The third consequence is the renewal of provisions on evidence in ensuring the fulfillment of a sense of justice for victims of sexual violence. The researcher uses a statutory approach by studying the TPKS Law document and then analyzing it using a qualitative descriptive analysis technique. The result is that the reform of the criminal law enforcement system for sexual violence includes three things: first, the renewal of the types of criminal acts of sexual violence. Second, the renewal of the qualification provisions for investigators, public prosecutors and judges. The third is the renewal of the provisions on evidence of sexual violence crime. The renewal of these three things has guaranteed legal certainty in handling victims of sexual violence crimes to obtain justice starting from the reporting process to trial.*

*Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, Justice*



## Pendahuluan

Pembaruan ketentuan tentang tindak pidana kekerasan seksual melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum kasus kekerasan seksual yang dianggap lemah. Ada beberapa kelemahan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yaitu dari kelemahan dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>1</sup> Kelemahan dalam aspek substansi hukum yaitu kelemahan materi hukum yang menjadi dasar untuk melakukan proses penegakan hukum. Salah satu kelemahan substansi hukum ini meliputi kelemahan dalam aspek ketentuan pembuktian. Kedua struktur hukum yaitu mengenai kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum. Kelemahan ini didasarkan pada kurangnya pemahaman aparat terhadap kondisi korban<sup>2</sup> sehingga menimbulkan potensi revictimisasi.<sup>3</sup> Ketiga budaya hukum yaitu budaya patriarki yang melekat dalam struktur kebudayaan masyarakat. Masyarakat masih ada yang menilai korban adalah penyebab terjadinya kekerasan dan kurang memberikan empati kepada korban.<sup>4</sup> Dengan demikian pembaruan sistem penegakan tindak pidana kekerasan seksual membawa arah baru perbaikan proses penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban.

Sejauh ini belum ada kajian yang secara spesifik membahas tentang Implikasi pembaruan sistem penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual cenderung pada beberapa isu. Pertama kecenderungan mengkaji masalah kelemahan proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Kelemahan proses ini bisa yang pengaruhi beberapa hal seperti anggapan bahwa kasus pelecehan seksual adalah aib. Baik korban laki-laki enggan melaporkan kasus dan memilih untuk diam karena khawatir memperlakukan keluarga.<sup>5</sup> Jika kekerasan terjadi dalam rumah tangga, korban memilih diam karena dianggap biasa dan tidak ingin rumah tangganya hancur.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> EDN and ESP, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Minim," Universitas Islam Indonesia, 2021, <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>.

<sup>2</sup> Aprilia S Andyna, "Longgarnya Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual, Tak Adil Bagi Korban," *Sindonews.Com*, 2020, <https://nasional.sindonews.com/read/134196/13/longgarnya-penegakan-hukum-kasus-pelecehan-seksual-tak-adil-bagi-korban-1597450129?showpage=all>.

<sup>3</sup> Choky Ramadhan, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual," *law.ui.ac.id*, 2016, <https://law.ui.ac.id/v3/choky-ramadhan-kompas-cetak-reformasi-penegakan-hukum-kekerasan-seksual/>.

<sup>4</sup> Maria Brigitta Jennifer, "Banyaknya Kendala Dalam Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Merdeka.Com*, September 17, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyaknya-kendala-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia.html>.

<sup>5</sup> Trini Handayani, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (June 7, 2018): 826, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>.

<sup>6</sup> Nur Rochaety, "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," *Palastren* 7, no. 1 (2014); Sutan Siregar and Pranjono Pranjono, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri," *Jurnal Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.74-83>.



Kelemahan dari aspek hukum seperti sulitnya proses pembuktian sehingga kasus tersebut sulit untuk diproses.<sup>7</sup> Kelemahan dalam sinergi berbagai pihak dalam proses penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual seperti peran psikolog untuk membantu korban memberanikan diri untuk bercerita dan memulihkan luka psikologisnya.<sup>8</sup> Kedua, kecenderungan mengkaji dari aspek normatif, yaitu menjelaskan berbagai ketentuan pidana yang menjadi dasar penindakan kasus kekerasan seksual pada perempuan<sup>9</sup>, kekerasan seksual non fisik<sup>10</sup> dan kejahatan seksual pada anak<sup>11</sup>. Ketiga kajian terhadap UU TPKS yang membahas eksistensi UU TPKS sebagai instrument pelengkap dalam penanganan kekerasan seksual yang memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak korban<sup>12</sup> dan perlindungan secara sistemik melalui sarana penal dan non penal<sup>13</sup>, impelentasi UU TPKS membutuhkan pemahaman dari aparat penegak hukum dan perlu membentuk unit pelayanan perempuan dan anak<sup>14</sup>. Dengan demikian pembahasan mengenai implikasi pembaruan sistem penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual melalui penerbitan UU TPKS memiliki nilai kebaruan karna melihat implikasi terhadap proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

Kajian mengenai implikasi pembaruan sistem penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap pemenuhan keadilan bagi korban bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsekuensi pembaruan tersebut terhadap penegekan hukum. Pertama konsekuensi pembaruan jenis tindak pidana dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Kedua konsekuensi pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga konsekuensi pembaruan ketentuan alat bukti dalam menjamin pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian kajian ini akan menghasilkan

---

<sup>7</sup> Wahyu Krisnanto and Martika Dini Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>.

<sup>8</sup> Reni Kusumowardhani, "Perspektif Psikoviktologi Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual," *EGALITA* 10, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4544>.

<sup>9</sup> Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Terhadap, Kekerasan/Pelecehan Seksual Perempuan," *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): 1–9, <https://doi.org/.1037//0033-2909.i26.1.78>.

<sup>10</sup> Galih Bagus Soesilo, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (2021): 145–54, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>.

<sup>11</sup> Sri Wahyuningsih Yulianti and Kata Kunci, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.

<sup>12</sup> Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 37–43.

Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.

<sup>14</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari and Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 57–67.



argumentasi yang konstruktif untuk memberikan perspektif yang komprehensif pasca pengundangan UU TPKS.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka karena menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data. Penelitian pustaka untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan regulasi mengatur jaminan pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Peneliti melakukan pembacaan secara menyeluruh pada bahan primer dan sekunder untuk menemukan data-data yang relevan kemudian disajikan ulang dalam bahasa peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang TPKS dan peraturan perundang-undangan yang lain. Bahan hukum sekunder berupa Naskah Akademik Rancangan UU TPKS, jurnal-jurnal yang relevan dan karya ilmiah lain. UU TPKS undang-undang terbaru yang menjadi mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Naskah akademik Rancangan UU TPKS adalah naskah hasil kajian ilmiah argumentasi pembentukan UU TPKS. Peneliti melakukan pencarian secara baik melalui google, google scholar dan mendeley untuk menemukan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen bahan hukum primer dan sekunder, memahami maksud kata-kata yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menuliskan kembali dengan gaya bahasa penulis.

Teknik analisa data dalam penelitian menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Penulis melakukan deskripsi terhadap pengkajian data-data kemudian menuliskan dengan kata-kata. Penulis membaca satu persatu bahan hukum primer dan sekunder, kemudian mendeskripsikan dalam tulisan dengan mengaitkan antar data dalam bahan hukum yang ada.

### **Pembaruan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat dalam UU TPKS mengakomodir berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi dapat dialami oleh korban. Jenis tindak pidana kekerasan tersebut yaitu tindak pidana pelecehan seksual secara fisik dan non fisik. Jenis tindak pidana kekerasan seksual lain berupa tindakan yang bersifat memaksa yaitu pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan dan pelacuran. Jenis kejahatan selanjutnya berupa penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, pencabulan, Kejahatan yang korbannya adalah anak berupa persetubuhan, perbuatan cabul dan eksploitasi. Perbuatan keasusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi melibatkan anak, atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual serta perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana



pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual merupakan upaya memperluas cakupan bentuk kejahatan yang menimpa korban dimana ketentuan hukumnya belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ada dua hal penting dalam proses pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Tindak pidana kekerasan seksual nonfisik adalah bentuk kekerasan seksual yang bertujuan untuk merendahkan dan mempermalukan seseorang yang merepresentasikan keinginan seksual melalui gerakan, aktivitas dan pernyataan yang tidak patut. Misalnya melakukan siulan atau rayuan yang bermuatan seksual membuat korban tidak nyaman dan merasa terhina.<sup>16</sup> Tindak pidana ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, depresi dan gangguan kesehatan mental bagi korbannya.<sup>17</sup> Untuk dapat menjerat pelaku kekerasan seksual nonfisik, korban harus melapor kepada pihak kepolisian karena masuk dalam delik aduan.<sup>18</sup> Proses pembuktiannya pun harus jelas dan terang bahwa telah terjadi kesengajaan dari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.<sup>19</sup> Kedua pembaruan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual. Sebelumnya adanya pembaruan sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku kekerasan seksual ada pidana pokok berupa pidana penjara. Dalam ketentuan UU tidak hanya sanksi pokok berupa pidana penjara dan kerja sosial. Terdapat juga pidana tambahan berupa restitusi, kompensasi, pencabutan hak asuh anak, pencabutan jabatan/profesi, pencabutan izin usaha, pencabutan hak menjalankan usaha dan pencabutan hak politik.<sup>20</sup>

Penambahan jenis tindak pidana dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual sejalan dengan munculnya berbagai bentuk jenis kekerasan seksual, termasuk berbagai macam modus pelaku kekerasan seksual. Komisi Nasional Perempuan menyebutkan ada lima belas bentuk kekerasan seksual yaitu : Perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktik tradisi yang bernuansa seksual, kontrol seksual atas

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (2022).

<sup>16</sup> Siska Permata Sari, “6 Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Dan Fisik Yang Masih Sering Ditemui,” *Okezone.Com*, 2021, <https://lifestyle.okezone.com/read/2021/06/14/612/2424721/6-bentuk-pelecehan-seksual-verbal-dan-fisik-yang-masih-sering-ditemui>.

<sup>17</sup> Sri Yanti Nainggolan, “Studi: Pelecehan Seksual Non-Fisik Tetap Berpengaruh Pada Kesehatan Mental,” *Medcom.Id*, November 11, 2017, <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/dN6rE2PN-studi-pelecehan-seksual-non-fisik-tetap-berpengaruh-pada-kesehatan-mental>.

<sup>18</sup> Dewi Nurita, “UU TPKS Disahkan, Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur,” *Tempo.Co*, April 13, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>.

<sup>19</sup> Anggi Tondi Martaon, “RUU TPKS Memuat Parameter Pelecehan Seksual Non-Fisik,” *Mediaindonesia.Com*, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/481774/ruu-tpks-memuat-parameter-pelecehan-seksual-non-fisik>.

<sup>20</sup> Erlina Fury, “Ini Ketentuan Pidana Yang Diatur UU TPKS,” *Gatra.Com*, April 22, 2022, <https://www.gatra.com/news-541921-hukum-ini-ketentuan-pidana-yang-diatur-uu-tpks.html>.



nama agama dan moral.<sup>21</sup> Ada berbagai modus pelaku kekerasan seksual untuk memperdayai korbannya. Ada modus *love scam*, *grooming*, manipulasi, *gaslighting*.<sup>22</sup>

### **Pembaruan Ketentuan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan**

Pembaruan ketentuan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan diatur dalam pasal 20 sampai pasal 23 UU TPKS. Pada pasal 20, dijelaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan dilakukan dengan hukum acara biasa kecuali yang diatur secara khusus dalam UU TPKS. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 21 yang menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara kekerasan seksual harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat yang pertama bahwa Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani perkara. Integritas dan kompetensi diukur dari pemahaman, penguasaan dan memiliki perspektif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya secara akumulatif juga mensyaratkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memiliki kecenderungan dan kepekaan pembelaan terhadap korban. Selain itu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim telah memiliki pengalaman mengikuti pelatihan penanganan kasus kekerasan seksual. Setidak-tidaknya penyidik, penuntut umum dan hakim harus memiliki pengalaman menangani kasus kekerasan seksual, Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, martabat kemanusiaan. Aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi kepada korban, melakukan justifikasi kesalahan, reviktimisasi, dan bertanya tentang hal yang membuat korban trauma. Dengan demikian secara umum proses pemeriksaan tetap mengikuti hukum acara biasa kecuali pada kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memenuhi persyaratan yang ada dalam pasal 20 sampai 23 UU TPKS.<sup>23</sup>

Penambahan kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani kasus kekerasan seksual merupakan suatu bentuk keberpihakan aturan hukum terhadap kepentingan perlindungan hak korban. Ketentuan hukum harus menjamin adanya perlakuan yang manusiawi, melindungi martabat dan privasi korban mulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan. jaminan perlindungan keamanan, martabat kemanusiaan dan privasi korban. Penyidik dalam proses pemeriksaan dilarang untuk melakukan tindakan yang memposisikan korban dalam keadaan tertindas. Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari menyusun dakwaan yang vulgar, detail, mencantumkan foto organ seks yang dapat melukai perasaan korban. Hakim dalam proses persidangan kekerasan seksual pada melakukan pemeriksaan harus secara tertutup. Hakim wajib merahasiakan nama korban, keluarga, saksi dan melarang pernyataan dan pertanyaan yang bersifat merendahkan korban. Hakim wajib berperan

---

<sup>21</sup> Pranita Ellyvon, "15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan," *Kompas.Com*, December 8, 2021, [https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all#google_vignette).

<sup>22</sup> Anisa Kurniasih, "Ini Jenis Tipu Daya Yang Biasa Dilakukan Pelaku Kekerasan Seksual," *Urbanasia.Com*, 2021, <https://www.urbanasia.com/ini-jenis-tipu-daya-yang-biasa-dilakukan-pelaku-kekerasan-seksual-U24335>.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



aktif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban selama proses persidangan.<sup>24</sup> Dengan demikian penambahan kualifikasi merupakan jaminan terhadap proses penyidikan, penuntutan dan persidangan yang *fair* terhadap korban.

Penambahan kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus kekerasan seksual dapat menjadi instrument yang mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Aparat penegak hukum sudah seharusnya memberikan kenyamanan, keamanan perlindungan pada saat proses hukum dengan tidak membuat pertanyaan yang menghakimi korban dan tidak menghargai korban. Pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban, tidak empati dan bersifat melecehkan adalah bentuk reviktimisasi terhadap korban.<sup>25</sup> Kasus reviktimisasi oleh aparat penegak hukum dialami seorang perempuan korban kekerasan seksual di Boyolali. Kasus tersebut berawal dari laporan korban kekerasan seksual ke Kepolisian Resort Boyolali. Pada saat pemeriksaan, korban mengalami pelecehan melalui pertanyaan yang menyudutkan korban. Salah seorang aparat penegak hukum bertanya kepada korban dengan kalimat “gimana, enak”. Karna pernyataan tersebut korban mengalami *down*.<sup>26</sup> Kasus tersebut menjadi contoh pentingnya jaminan terhadap korban untuk ditangani oleh aparat penegak hukum mengalami memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

### **Pembaruan Ketentuan Alat Bukti**

Pembaruan ketentuan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 24 sampai 25 UU TPKS. Pada pasal 24 ayat (1), dijelaskan bahwa alat bukti yang diakui dalam kekerasan seksual adalah alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, baik barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun barang bukti hasil tindak pidana kekerasan seksual. Alat bukti selanjutnya yang diatur dalam pasal 24 (2) adalah keterangan saksi dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan atau korban yang direkam dalam alat elektronik. Selanjutnya ketentuan tambahan alat bukti surat berupa surat keterangan psikologi klinis dan atau psikiater/dokter spesialis kejiwaan, surat rekam medis, hasil pemeriksaan forensik dan atau pemeriksaan rekening bank.<sup>27</sup>

Pada pasal 25 dijelaskan bahwa keterangan saksi/korban dengan ditambah satu alat bukti lain yang sah serta adanya keyakinan hakim dapat menjadi bukti bahwa terdakwa

---

<sup>24</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Jakarta, 2021). 126

<sup>25</sup> Luthfi T Dzulfikar, “Pakar Menjawab: Kenapa Banyak Korban Kekerasan Seksual Malah Minta Maaf Atau Menarik Lapornya?,” *Theconversation.Com*, 2022, <https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-177460>.

<sup>26</sup> Agil Ajiyanto, “Ini Ucapan Kasat Reskrim Boyolali Yang Dinilai Lecehkan Pelapor,” *Detik.Com*, 2022; Damar Sinuko, “Kronologi Kasat Reskrim Boyolali Dicapot Usai Lecehkan Warga Pelapor,” *Cnnindonesia.Com*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118132410-12-748058/kronologi-kasat-reskrim-boyolali-dicapot-usai-lecehkan-warga-pelapor>.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



melakukan tindak pidana. Dari pihak keluarga terdakwa dapat dijadikan saksi di bawah sumpah/janji tanpa persetujuan terdakwa. Pada 25 ayat 3, dalam hal kesaksian hanya diperoleh dari keterangan saksi korban, saksi tidak di bawah sumpah/janji, keterangan saksi didapatkan dari orang lain, maka kekuatan kesaksiannya dapat didukung dari : pertama keterangan dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tetapi tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Kedua keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi mengetahui kejadian tindak pidana sehingga keterangannya dapat menjadi alat bukti yang sah dengan kualifikasi pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti petunjuk. Ketiga keterangan ahli yang memiliki otoritas membuat alat bukti surat dan atau ahli yang dapat mendukung pembuktian tindak pidana. Keempat keterangan saksi dan atau korban yang berstatus sebagai disabilitas dengan ketentuan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kualifikasi sama dengan keterangan saksi dan atau korban bukan penyandang disabilitas. Kriteria saksi dan atau korban penyandang disabilitas yang layak wajib didukung penilaian personal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Penambahan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS dimaksudkan untuk menguatkan ketentuan pembuktian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan pembuktian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang memadai dan menyulitkan untuk dijadikan dasar pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Sebab dalam ketentuan KUHP satu saksi belum bisa menjadi dasar untuk menyalahkan terdakwa. Padahal dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual untuk menghadirkan saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa pidana kekerasan seksual cukup sulit. Dibanyak kasus tindak pidana kekerasan seksual hanya korban yang mengetahui kejadian tersebut. Oleh karena kekerasan seksual merupakan ranah privasi, tidak semua korban berani untuk berbicara mengenai hal dialaminya. Apalagi untuk membuktikan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak memiliki jejak fisik, alat bukti yang diatur dalam KUHP kurang memadai. Dengan demikian penambahan jenis alat bukti pada UU TPKS dapat dijadikan sebagai dasar menindak setiap tindak pidana kekerasan seksual dengan berbagai modus sehingga dapat diadili di persidangan.<sup>29</sup>

Pembaruan ketentuan alat bukti pidana kekerasan seksual harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses bagi korban dalam proses mencari keadilan. Cepat atau lambat penanganan tindak pidana kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh kelengkapan alat bukti. Bahkan tindak pidana tersebut akan dihentikan jika dinilai oleh penyidik kekurangan alat bukti.<sup>30</sup> Tindak pidana dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak di Luwuk Timur pada 2019 sempat dihentikan oleh pihak kepolisian karena kekurangan alat bukti. Namun pada tahun 2021 tindak pidana tersebut dilanjutkan kembali oleh pihak

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>29</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." 54-57

<sup>30</sup> Siti Aminah Tardi, "Suara Korban, Suara Tuhan Di Kasus Pelecehan Seksual," *Cnnindonesia.Com*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200810071940-21-533895/suara-korban-suara-tuhan-di-kasus-pelecehan-seksual>.



kepolisian setelah ramai diberitakan di media.<sup>31</sup> Pada 2022 kasus kembali dihentikan oleh pihak kepolisian karena alasan kekurangan alat bukti.<sup>32</sup> Tindak pidana dugaan pelecehan seksual yang dialami tiga korban terjadi pada September 2011. Tindak pidana tersebut dihentikan karena menurut pihak kepolisian kekurangan alat bukti. Pihak kepolisian memerlukan bukti materiil dan alat saksi yang melihat dan mendengar pada saat terjadinya tindak pidana.<sup>33</sup> Dengan demikian penambahan alat bukti dalam UU TPKS merupakan kemajuan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual khusus pada ketentuan keterangan saksi/korban diakui sebagai alat bukti yang sah dengan didukung bukti lain serta keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Diskusi

### **Implikasi Pembaruan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari berbagai jenis tindak kekerasan seksual yang selama ini belum diatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jaminan kepastian hukum merupakan implementasi asas legalitas<sup>34</sup> bahwa dimana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah ada hukum yang mengaturnya. Adanya pembaruan dan penambahan jenis tindak pidana kekerasan seksual memungkinkan korban kekerasan seksual untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang sebelumnya sulit untuk diproses. Dengan Pekerja dan kelompok rentan seperti anak, perempuan disabilitas akan lebih terlindungi secara hukum dari ancaman predator seksual.

Pembaruan dan penambahan jenis tindak pidana kekerasan yang diatur dalam UU TPKS merupakan hasil kajian dan rekomendasi dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).<sup>35</sup> Menurut Komnas Perempuan ketiadaan payung hukum yang mengatur secara pasti terhadap tindak pidana kekerasan seksual telah membuat korban tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh pemerkosaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan pada unsur pidana pada pemaksaan memasukkan penis ke vagina. Padahal bentuk lain bisa dengan memasukkan benda atau anggota tubuh

---

<sup>31</sup> Tsarina Maharani, "Penyelidikan Baru Kasus Dugaan Pemerkosaan Di Luwu Timur, Polisi Bikin Laporan Model A," *Kompas.Com*, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/17204991/penyelidikan-baru-kasus-dugaan-pemerkosaan-di-luwu-timur-polisi-bikin?page=all>.

<sup>32</sup> Muhammad Yunus, "LBH Makassar Sesalkan Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Di Luwu Timur Dihentikan Polisi," *Suara.Com*, 2022, <https://sulsel.suara.com/read/2022/05/21/111524/lbh-makassar-sesalkan-kasus-dugaan-pemerkosaan-anak-oleh-ayah-kandung-di-luwu-timur-dihentikan-polisi>.

<sup>33</sup> Nal, "Kapolda: Kasus Pelecehan BPN Dihentikan Karena Tak Ada Saksi," *Detik.Com*, November 25, 2011, <https://news.detik.com/berita/d-1775841/kapolda-kasus-pelecehan-bpn-dihentikan-karena-tak-ada-saksi>.

<sup>34</sup> Ateng Sudibyo and Aji Halim Rahman, "Deonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.

<sup>35</sup> Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."



lain ke dalam vagina atau dubur. Unsur kekerasan sering menjadi sumir ketika adanya relasi korban dengan pelaku.<sup>36</sup> Untuk itu, ketentuan terbaru dalam UU TPKS menyebutnya sebagai bentuk pelecehan seksual fisik yang mengakomodir berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menyerang fisik korban. Dengan demikian kekerasan seksual diarahkan menyerang fisik korban maka dapat dijerat pidana pelecehan secara fisik yang ancamanya hukuman mulai dari 4 tahun penjara dan atau denda Rp. 50.000.000 juta sampai hukuman maksimal 15 tahun penjara dan atau denda Rp.1.000.000.000.00 tergantung jenis pelecehan fisik yang dilakukan.<sup>37</sup>

### **Implikasi Pembaruan Ketentuan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan**

Pembaruan ketentuan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan kekerasan seksual telah memberikan jaminan bagi korban untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari aparat penegak hukum. Pembaruan dan penambahan kualifikasi pada penyidik yang melakukan penyidikan dan penuntut umum yang melakukan penuntutan serta hakim yang memeriksa di persidangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memiliki perspektif korban penting agar dapat memahami kondisi psikologi korban. Model pendekatan persuasif terhadap korban akan memberikan stimulus keberanian pada korban. Korban akan merasa bahwa dia tidak sendiri dan ada orang yang peduli padanya. Korban akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami. Dengan demikian penambahan kualifikasi penyidik, penuntut umum dan hakim dapat mempermudah proses hukum dan pengungkapan kejadian hingga putusan pengadilan.

Jaminan perlakuan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diperlukan untuk mencegah korban menjadi korban kembali dalam proses hukum. Indriyastuti dalam tulisannya mengatakan bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada saat proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum harus mengingat kembali peristiwa kekerasan yang dialaminya. Proses menceritakan secara berulang terhadap peristiwa tersebut secara psikologi akan membuat mengingat kembali kejadian yang menyimpannya dan berpotensi membuat korban trauma. Dari tulisan tersebut mengungkap fakta bahwa penyintas kekerasan seksual sangat rentan korban kembali dari proses hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam proses persidangan.<sup>38</sup> Untuk itu, penambahan kualifikas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memiliki perpspektif korban sangat penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Korban harus mendapat perlakuan yang melindungi harkat dan martabatnya korban.

### **Implikasi Pembaruan Alat Bukti**

Pembaruan ketentuan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual telah memberikan jaminan payung hukum untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang minim alat

---

<sup>36</sup> Desi Murdijana et al, *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual Stigma Yang Menghambat Akses Pada Pelayanan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019).

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>38</sup> Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.



bukti. Pembaruan ketentuan penambahan alat bukti ini merupakan hasil evaluasi proses hukum tindak pidana kekerasan seksual yang terbengkalai atau bahkan yang dihentikan karena tidak cukup alat bukti. Pada kasus kekerasan seksual yang tidak ada saksi selain saksi korban. Ketentuan pasal 25 ayat (1) memungkinkan pelaku dapat dijatuhi pidana dengan syarat bahwa keterangan saksi korban harus didukung oleh bukti sah yang lain serta adanya keyakinan hakim bahwa pelaku adalah orang melakukan kejahatan. Ketentuan pasal 25 ayat (3) memungkinkan pihak aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum apabila hanya terdapat satu saksi, baik saksi korban, saksi tidak disumpah ataupun saksi yang mendapatkan keterangan dari orang lain dengan ditambahkan keterangan ahli dan keterangan dari saksi yang mengetahui kejadian meski tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri atau ahli. Ketentuan pasal tersebut memungkinkan aparat penegak hukum untuk dapat memproses tindak pidana kekerasan seksual yang minim alat bukti.

Minimnya alat bukti pada tindak pidana kekerasan seksual dapat menghambat proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab minimnya alat bukti pada kasus kekerasan seksual. Pertama karena pelaku melakukan aksinya pada saat korban sendirian. Jadi sulit dan bahkan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut selain korban dan pelaku. Untuk menghadirkan dua orang saksi sebagai alat bukti korban akan kesulitan. Ketentuan Dua orang saksi ini merupakan implementasi dari asas *unus testis nullus testis* yang menyatakan bahwa satu saksi bukan alat bukti.<sup>39</sup> Kedua apabila korban tidak segera melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya dengan segera akan dapat menyebabkan alat bukti kekerasan seksual hilang. Hilangnya alat bukti akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk menyusun dan menghubungkan bagian peristiwa hukum satu dengan lainnya. Dengan demikian minimnya dapat menghambat proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

## **Kesimpulan**

Pembaruan sistem penegakan hukum pidana kekerasan seksual meliputi tiga hal yaitu pertama pembaruan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi kekerasan seksual non fisik, kekerasan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan berbasis elektronik, perkosaan, pencabulan, Kejahatan yang korbannya adalah anak berupa persetubuhan, perbuatan cabul dan eksploitasi. Perbuatan keasusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi melibatkan anak, atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual serta perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua pembaruan ketentuan kualifikasi penyidik, penuntut umum dan hakim yang berwenang menangani tindak pidana kekerasan seksual yaitu harus memiliki perspektif hak asasi manusia dan korban serta memiliki kompetensi dalam penanganan kekerasan seksual. Ketiga

---

<sup>39</sup> Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).



pembaruan ketentuan alat bukti tindak pidana kekerasan seksual memungkinkan satu saksi korban sebagai dasar untuk menjerat pelaku dengan didukung keterangan ahli, saksi tidak disumpah/saksi yang memperoleh keterangan dari orang lain. Untuk penjatuhan putusan satu saksi korban dapat jadi dasar putusan dengan ditambah satu alat bukti sah yang lain serta didasarkan pada keyakinan hakim. Pembaruan terhadap tiga hal tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan mulai dari proses pelaporan sampai persidangan.

### Daftar Pustaka

- Ajiyanto, Agil. "Ini Ucapan Kasat Reskrim Boyolali Yang Dinilai Lecehkan Pelapor." *Detik.Com*. 2022.
- Andyna, Aprilia S. "Longgarnya Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual, Tak Adil Bagi Korban." *Sindonews.Com*. 2020.  
<https://nasional.sindonews.com/read/134196/13/longgarnya-penegakan-hukum-kasus-pelecehan-seksual-tak-adil-bagi-korban-1597450129?showpage=all>.
- Anggoman, Eliza. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Terhadap, Kekerasan/Pelecehan Seksual Perempuan." *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): 1–9.  
<https://doi.org/10.377/0033-2909.I26.1.78>.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jakarta, 2021.
- Bayusuta, Bratadewa Bima, and Yohanes Suwanto. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 37–43.
- Dzulfikar, Luthfi T. "Pakar Menjawab: Kenapa Banyak Korban Kekerasan Seksual Malah Minta Maaf Atau Menarik Lapornya?" *Theconversation.Com*, 2022.  
<https://theconversation.com/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-177460>.
- EDN, and ESP. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Minim." Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>.
- Ellyvon, Pranita. "15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan." *Kompas.Com*. December 8, 2021.  
[https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all#google_vignette).
- Fury, Erlina. "Ini Ketentuan Pidana Yang Diatur UU TPKS." *Gatra.Com*. April 22, 2022. <https://www.gatra.com/news-541921-hukum-ini-ketentuan-pidana-yang-diatur-uu-tpks.html>.
- Handayani, Trini. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (June 7, 2018): 826.  
<https://doi.org/10.35194/jhjm.v2i2.33>.



- Jennifer, Maria Brigitta. “Banyaknya Kendala Dalam Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Merdeka.Com*, September 17, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyaknya-kendala-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia.html>.
- Krisnanto, Wahyu, and Martika Dini Syaputri. “Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>.
- Kurniasih, Anisa. “Ini Jenis Tipu Daya Yang Biasa Dilakukan Pelaku Kekerasan Seksual.” *Urbanasia.Com*. 2021. <https://www.urbanasia.com/ini-jenis-tipu-daya-yang-biasa-dilakukan-pelaku-kekerasan-seksual-U24335>.
- Kusumowardhani, Reni. “Perspektif Psikoviktimologi Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.” *EGALITA* 10, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4544>.
- Maharani, Tsarina. “Penyelidikan Baru Kasus Dugaan Pemerkosaan Di Luwu Timur, Polisi Bikin Laporan Model A.” *Kompas.Com*. 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/17204991/penyelidikan-baru-kasus-dugaan-pemerkosaan-di-luwu-timur-polisi-bikin?page=all>.
- Martaon, Anggi Tondi. “RUU TPKS Memuat Parameter Pelecehan Seksual Non-Fisik.” *Mediaindonesia.Com*. 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/481774/ruu-tpks-memuat-parameter-pelecehan-seksual-non-fisik>.
- Murdijana et al, Desi. *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual Stigma Yang Menghambat Akses Pada Pelayanan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Nainggolan, Sri Yanti. “Studi: Pelecehan Seksual Non-Fisik Tetap Berpengaruh Pada Kesehatan Mental.” *Medcom.Id*. November 11, 2017. <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/dN6rE2PN-studi-pelecehan-seksual-non-fisik-tetap-berpengaruh-pada-kesehatan-mental>.
- Nal. “Kapolda: Kasus Pelecehan BPN Dihentikan Karena Tak Ada Saksi.” *Detik.Com*, November 25, 2011. <https://news.detik.com/berita/d-1775841/kapolda-kasus-pelecehan-bpn-dihentikan-karena-tak-ada-saksi>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.
- Nurita, Dewi. “UU TPKS Disahkan, Berikut Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur.” *Tempo.Co*. April 13, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur>.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya, and Waluyo. “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 57–67.



- Ramadhan, Choky. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual." *law.ui.ac.id*, 2016. <https://law.ui.ac.id/v3/choky-ramadhan-kompas-cetak-reformasi-penegakan-hukum-kekerasan-seksual/>.
- Rochaety, Nur. "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *Palastren* 7, no. 1 (2014).
- Sari, Siska Permata. "6 Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Dan Fisik Yang Masih Sering Ditemui." *Okezone.Com*. 2021.  
<https://lifestyle.okezone.com/read/2021/06/14/612/2424721/6-bentuk-pelecehan-seksual-verbal-dan-fisik-yang-masih-sering-ditemui>.
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Sinuko, Damar. "Kronologi Kasat Reskrim Boyolali Dicapot Usai Lecehkan Warga Pelapor." *Cnnindonesia.Com*. 2022.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118132410-12-748058/kronologi-kasat-reskrim-boyolali-dicapot-usai-lecehkan-warga-pelapor>.
- Siregar, Sutan, and Pranjono Pranjono. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri." *JJurnal Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora* 3, no. 2 (2019).  
<https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.74-83>.
- Soesilo, Galih Bagas, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (2021): 145–54. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>.
- Sudibyso, Ateng, and Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021).  
<https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.
- Tardi, Siti Aminah. "Suara Korban, Suara Tuhan Di Kasus Pelecehan Seksual." *Cnnindonesia.Com*. 2020.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200810071940-21-533895/suara-korban-suara-tuhan-di-kasus-pelecehan-seksual>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Wahyuningsih Yulianti, Sri, and Kata Kunci. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 17.  
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.
- Yunus, Muhammad. "LBH Makassar Sesalkan Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Di Luwu Timur Dihentikan Polisi." *Suara.Com*. 2022.  
<https://sulsel.suara.com/read/2022/05/21/111524/lbh-makassar-sesalkan-kasus-dugaan-pemerkosaan-anak-oleh-ayah-kandung-di-luwu-timur-dihentikan-polisi>.
- Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari



**YUSTISI**

JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM



P-ISSN: 1907-5251  
E-ISSN: 2620-7915

Vol. 9 No. 2, September 2022

Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art3>.